



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika, perkembangan dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perikanan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
6. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk memverifikasi usulan dari kelompok masyarakat/koperasi di Kabupaten Asahan.
7. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

8. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang Kelautan dan Perikanan beserta keluarga intinya.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kelompok masyarakat/koperasi yang dapat menerima bantuan sarana dan prasarana, meliputi :

- a. kelompok masyarakat yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- b. kelompok masyarakat/perkumpulan yang berbadan hukum; atau
- c. koperasi.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Kelompok masyarakat yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kelompok yang telah terdaftar di Dinas.
- (2) Kelompok masyarakat yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kelompok masyarakat yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pengesahan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Persyaratan Umum bagi kelompok masyarakat/koperasi untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. kelompok masyarakat yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) :
 1. membuat/mengajukan proposal yang ditandatangani oleh ketua kelompok, sekretaris, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah disertai dengan dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing anggota;

2. memiliki jumlah anggota kelompok 10 (sepuluh) - 25 (dua puluh lima) orang;
 3. anggota kelompok tidak berasal dari 1 (satu) keluarga inti;
 4. aktif dan memiliki kepengurusan serta memiliki administrasi yang rapi dan baik;
 5. sudah berdiri dan melakukan kegiatan dibidang perikanan paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
 6. belum atau tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
 7. tidak sedang menerima bantuan lain dari Pemerintah Kabupaten Asahan pada tahun berkenaan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 8. bersedia memelihara bantuan sarana dan prasarana dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas yang berwenang dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta Integritas;
 9. bagi kelompok penerima bantuan kolam fiber bersedia memfungsikan dan tidak mengalihfungsikan penggunaan fiber paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta Integritas; dan
 10. pengajuan permohonan bibit ikan hanya 1 (satu) jenis.
- b. kelompok masyarakat/perkumpulan yang berbadan hukum
1. membuat/mengajukan proposal yang ditandatangani oleh ketua kelompok, sekretaris, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah disertai dengan dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing anggota;
 2. memiliki jumlah anggota kelompok 10 (sepuluh) - 25 (dua puluh lima) orang;
 3. anggota kelompok tidak berasal dari 1 (satu) keluarga inti;
 4. aktif dan memiliki kepengurusan serta memiliki administrasi yang rapi dan baik;
 5. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 6. belum atau tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;

7. tidak sedang menerima bantuan lain dari Pemerintah Kabupaten Asahan pada tahun berkenaan dibuktikan dengan surat pernyataan;
8. bersedia memelihara bantuan sarana dan prasarana dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas yang berwenang dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta Integritas;
9. bagi kelompok penerima bantuan kolam fiber bersedia memfungsikan dan tidak mengalihfungsikan penggunaan fiber paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta Integritas; dan
10. pengajuan permohonan bibit ikan hanya 1 (satu) jenis.

c. koperasi

1. aktif dan memiliki kepengurusan serta memiliki administrasi yang rapi dan baik;
2. memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi;
3. sudah berdiri dan melakukan kegiatan dibidang perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
4. memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama koperasi yang masih aktif;
6. belum atau tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
7. tidak sedang menerima bantuan lain dari Pemerintah Kabupaten Asahan pada tahun berkenaan dibuktikan dengan surat pernyataan;
8. bersedia memelihara bantuan sarana dan prasarana dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas yang berwenang dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta Integritas;
9. bagi koperasi penerima bantuan kolam fiber bersedia memfungsikan dan tidak mengalihfungsikan penggunaan fiber paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta Integritas; dan
10. pengajuan permohonan bibit ikan hanya 1 (satu) jenis.

- (2) Pemenuhan persyaratan sepanjang mengenai dokumen dan/atau formulir yang dibutuhkan dalam persyaratan administrasi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 16